Mengkafirkan Seorang Muslim

Peringatan penting! Seorang muslim kadang tanpa sadar terjatuh kepada sebagian perbuatan kufur besar atau Syirik besar yang hukum pelakunya seperti di jelaskan para ahli ilmu telah kufur keluar dari Islam, akan tetapi seorang jangan sampai terburu-buru atau sembarangan dalam menghukumi saudaranya sesama muslim dengan kekufuran, apalagi dengan tidak adanya salah satu dari syarat-syarat sah untuk menghukumi seseorang dengan kekafiran atau adanya penghalang untuk menghukumi kafirnya seseorang.

Penghalang untuk mengklaim atau menghukumi seorang kafir di antaranya,
Al-Jahl (Bodoh atau tidak tau hokum), Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الموْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ" وَقَالَ غَيْرُهُ: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ"

"Ada seseorang yang keterlaluan terhadap dirinya. Ketika menjelang mati ia berkata kepada anak-anaknya: "Jika saya mati bakarlah saya, remukkanlah saya kemudian taburkanlah saya di angin. Demi Allah jika Tuhanku mampu terhadapku niscaya Dia menyiksaku dengan siksaan yang tidak ditimpakan kepada orang lain". Ketika ia meninggal, hal itu dilaksanakan terhadapnya. Tiba-tiba ia dapat berdiri (setelah dihidupkan lagi) lalu Allah berfirman: "Apakah yang mendorongmu untuk berbuat demikian itu?" Ia menjawab: "Wahai Tuhanku, yang mendorong adalah ketakutanku kepadaMu". Lalu Allah mengampuninya". Selain Abu Hurairah berkata : "Takut kepada-Mu wahai Tuhan-ku." (HR. Al-Bukhari).

0rang yang diceritakan dalam hadits diatas ragu dengan kekuasaan Allah *Ta'ala* untuk menhidupkan kembali makhluk-Nya, bahkan meyangka bahwa ia tidak akan dibangkitkan. Ini adalah sebuah kekufuran dengan kesepakatan ahli ilmu, tetapi Allah mengampuninya karena kebodohan dan rasa takutnya kepada Allah *Ta'ala*.

Salah satu penghalang jatuhnya vonis 'kafir' adalah adanya ***ta'wil*** (interpretasi yang keliru)[3]. Bila seorang muslim mengingkari salah satu ajaran Islam yang demikian terkenal umpamanya; atau melakukan perbuatan yang menunjukkan pengingkarannya terhadap ajaran tersebut --dan hal itu terjadi karena dirinya terkena syubhat ta'wil--; maka ia bisa dimaafkan walaupun syubhatnya tergolong lemah. Syaratnya, penakwilan tersebut bisa diterima menurut kaidah bahasa Arab, dan memiliki alasan secara ilmiah. Ini merupakan masalah yang disepakati oleh Ahlussunnah. Jadi, walau yang bersangkutan tidak rujuk setelah dalil yang ditentangnya sampai kepadanya, sikapnya tetap bisa ditoleransi bila ada kemungkinan bahwa syubhat tersebut masih bercokol dalam hatinya. Sehingga dengan demikian, ia tidak divonis sebagai orang kafir, sebab Allah berfirman:

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}

"Dan kalian tidak memikul dosa terkait apa-apa yang tidak kalian sengaja. Akan tetapi, apa yang kalian sengaja dalam hati itulah yang berdosa." (QS. Al Ahzab: 5)

Oleh karena itu sebagian ulama tidak mengkafirkan kebanyakan dari penganut faham *mu'tazilah*[4], *jahmiyyah*[5] atau *Asy'ari*[6] ekstrim yang mana mereka mengingkari *uluwwullah* (bahwa Allah berada di atas atau di langit) dengan berpendapat bahwasannya Allah berada di setiap tempat dengan dzat-Nya, dan karena alasan ta'wil ini pula sebagian ulama tidak mengkafirkan sebagian orang yang berlabih-lebihan dalam menyikapi orang mati, dengan memohon syafa'at kepada Allah melaluinya, dan karena alasan ini pula para shahabat *radhiallahu 'anhum* tidak mengkafirkan khawarij yang mana mereka telah keluar dari ketaatan dan memerangi para shahabat, kemudian mereka banyak menyelisihi perkara yang disepakati para shahabat dengan dengan pasti.

Seyogyanya seoarang muslim tidak terburu-buru di dalam memvonis seseorang atau kelompok tertentu dengan kekafiran sampai betul-betul yakin akan terkumpulnya seluruh sebab dan hilangnya seluruh penghalang untuk menjatuhkan vonis kafir pada seseorang. Perihal inilah yang menjadikan permasalahan vonis kafir masuk dalam kategori *ijtihad*[7], yang mana tidak diperkenankan untuk menghukumi seseorang atau kelompok dengan kekafiran kecuali para ulama yang telah sampai keilmuannya pada peringkat diperbolehkan baginya untuk ber*ijtihad*, sebab perkara ini memerlukan kesungguhan dalam berijtihad dari dua sisi,

Pertama, pengetahuan apakah ucapan atau perbuatan yang keluar dari orang itu masuk dalam kategori macam dan bentuk kufur besar atau tidak?

Kedua, pengetahuan tentang keabsahan hukum yang digunakan untuk menghukumi seseorang, apakah sudah terkumpul seluruh sebab untuk menghukumi kafirnya seseorang dan hilanglah seluruh penghalang untuk menjatuhkan vonis kafir kepadanya atau tidak?

Menghukumi seorang muslim dengan kekafiran padahal ia tidak berhak atas itu adalah sebuah dosa besar, sebab ia telah menghukumi saudarannya keluar dari Islam, maka menjadi halal darah dan hartanya, dan ia telah menghukumi saudaranya dengan kekekalan dalam neraka apabila mati dengan keyakinannya, oleh karena itu ada ancaman yang keras dalam agama bagi siapa yang menghukumi seorang muslim dengan kekafiran padahal ia tidak berhak untuk mendapatkannya. Diriwayatkan oleh Abu Dzarr *radhiallahu 'anhu* ia berkata, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»

“Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran, kecuali tuduhan itu kembali kepadanya jika orang yang ia tuduh itu tidak demikian.” (HR. Al-Bukhari)

Bagi seorang muslim yang mengharapkan keselamatan bagi dirinya untuk tidak terburu-buru dalam menghukumi saudaranya dengan vonis kekafiran atau kesyirikan, seperti ia juga harus berhati-hati duduk bersama orang-orang yang larut dalam pembicaraan masalah *takfir* sedangkan mereka belum sampai kepada derajat mujtahid. *Wallahu a'laam*.

[Disalin & diringkas dari kitab *"Mukhtashar Tashil Al-'Aqidah al-Islamiyyah"*, Penulis Prof. Dr. Abdullah bin Abdul 'Aziz Al-Jibrin dan kitab *"At-Tauhid Lis Shaffitss Tsalis Al-Ali"*, Edisi Indonesia Kitab Tuhid 3, Penulis Dr Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Penerjemah Ainul Harits Arifin Lc, Penerbit Darul Haq]

____

[1]. Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishash itu tidak dilakukan bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahlis waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaknya membayar dengan baik, umpamanya dengan tidak menangguh-nagguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Allah menjelaskan 3hukum-hukum ini membunuh yang bukan si pembunuh atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat maka terhadapnya di dunia di ambil qishah dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih,-pent
[2]. Lihat Syarhhuts Thahawiyah hal.361, cet. Al-Maktab Al-Islami.
[3]. "Mengarahkan lafazh dari maknanya yang lebih unggul (*rajih*) pada makna yang samar atau lemah (*marjuh*) karena adanya alasan yang berkaitan dengannya".

Atau bahasa gamblangnya, memberi makna lafazh bukan dengan makna yang lebih jelas (*rajih*). Seperti kata *"yad"* dalam firman Allah, *"Yad Allah fauqa aydihim"*. Kata yad memiliki dua kemungkinan makna, yaitu anggota tangan atau kekuasaan. Dalam firman Allah di atas, karena kemahasucian-Nya, maka yad diartikan kekuasaan (makna marjuh) bukan arti anggota tangan (makna rajih). Inilah yang dinamakan ta`wil.
[4]. *Mu'tazilah*, Suatu kelompok rasionalis yang sesat, dan menyelisihi pendapat umat islam dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar, dengan berpendapat bahwa mereka bukan seorang mukmin, namun ia juga tidak kafir, bahkan ia berada pada suatu keadaan di antara dua keadaan, tidak mukmin dan juga tidak kafir. Sedangkan prinsip yang benar menurut *Ahlussunnah* bahwa pelaku dosa besar -di bawah dosa syirik- adalah seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Karena keimanannya, ia masih disebut mukmin dan karena dosa besarnya ia disebut fasiq (dan keimanannya pun menjadi tidak sempurna). Kelompok ini muncul di kota Bashrah (Irak) pada abad ke-2 Hijriyah, antara tahun 105-110 H, tepatnya di masa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan dan khalifah Hisyam bin Abdul Malik., diprakarsai oleh Washil bin Atha' dan Amru bin 'Ubaid pada zaman Al-Hasan Al-Bashri.
[5]. *Jahmiyyah*, Golongan sempalan yang merupakan pengikut Jahm bin Shafwan yang bermadzhab sesat. Muncul pada akhir kekuasaan *Bani Umayyah*. Disebut jahmiyyah karena berasal dari nama tokoh pendirinya yang wafat pada th. 128 H. Dia adalah muridnya Ja'd bin Dirham seorang zindiq yang pertama kali mengadakan bid'ah *khalqul Qur'an* (Al-Qur'an adalah makhluk). Di antara keyakinan sesat mereka, mengingkari Nama-nama dan Sifat sifat Allah *Ta'ala*, berpendapat bahwa Al-Qur'an makhluk (barang ciptaan), berpendapat bahwa iman itu adalah hanya sekedar mengenal Allah *Ta'ala*, meyakini bahwa surga dan neraka itu fana (akan binasa), mengatakan bahwa Allah berada dimana-mana, berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan, mereka hanyalah serba dipaksa, berpendapat bahwa iman itu hanya sekedar pengetahuan saja, dll.
[6]. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, yaitu Ali bin Ismail Al-Asy'ari, wafat 324 H. Beliau telah mengalami tiga fase dalam akidah: sebagai mu'tazilah selama 40

tahun, kemudian fase antara madzhab mu'tazilah dan Ahlus Sunnah, baru kemudian beliau berakidah As-Salaf Ash-Shalih, yang beliau nyatakan dalam kitabnya yang terakhir, *Al-Ibanah*. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwa beliau berkeyakinan seperti akidah imam Ahlus Sunnah, imam Ahmad bin Hanbal, dan imam lainnya, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan Allah untuk diri-Nya dan ditetapkan Rasulullah untuk-Nya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya, tanpa *takyif*, *tamtsil*, *tahrif* atau *ta'wil*. Dan orang-orang yang menisbatkan diri kepada beliau (*Al-Asya'irah*) tersebut tetap pada akidah beliau sebelum berpindah kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu keyakinan beliau pada tahap kedua. Di antara pendapat bid'ah mereka ialah, menetapkan tujuh sifat, yaitu *Al-Hayaah* (hidup), *Al-'Ilmu* (mengetahui), *Al-Qudrah* (kekuasaan/kemampuan), *Al-Iradah* (kehendak), *As-Sam'u* (mendengar), dan *Al-Bashar* (melihat) dan mereka menta'wil sifat-sifat *ikhtiyariyyah* bagi Allah. Mereka menta'thil (menghilangkan) dan mentakwil segagian sifat-sifat *khabariyyah* Allah *Ta'ala*. Seperti *istiwaa'* (bersemayam) mereka takwil menjadi *istaula* (menguasai), sifat tangan ditakwil dengan nikmat dan kekuasaan, sifat wajah ditakwil dengan keridhaan, dll.

[7]. Pengertian *Ijtihad*, menurut makna leksikal berarti mencurahkan semua kemampuan untuk menghasilkan perkara yang besar. Adapun menurut istilah, ijtihad ialah, mencurahkan semua kemampuan untuk mengetahui hukum syar’i. Adapun seorang yang mencurahkan semua kemampuannya untuk mengetahui hukum syar’i, disebut mujtahid.